

**THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCY, UTILIZATION OF
INFORMATION TECHNOLOGY, PARTICIPATION BUDGETING,
SUPERVISION AND ROLE VILLAGE DEVICE ON
ACCOUNTABILITY VILLAGE FUND
MANAGEMENT
(Empirical Study of Villages in Kajoran District)**

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,
Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan
Dana Desa
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)

Prita Dilla Anggraeni

Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: Pritadilla2019@gmail.com

Nur Laila Yuliani

Universitas Muhammadiyah Magelang

ABSTRACT

Accountability of village fund management is an obligation to account for the success or failure of the implementation of the organization's mission in achieving the goals set under Law No. 6 of 2014. This study aims to determine the effect of human resource competence, utilization of information technology, budgeting participation, supervision and the role of village officials on accountability in managing village funds in villages throughout Kajoran sub-district. The data collection method uses a purposive sampling technique, with a total sample of 134 respondents. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression analysis, F-test and t-test. The results showed that the use of information technology and supervision had a positive effect on the accountability of village fund management. Whereas human resource competence, budgeting participation, and the role of village officials do not affect the accountability of village fund management.

Keywords: Human Resources Competence, Utilization of Information Technology, Budgeting Participation, Monitoring, Role of Village Officials, Village Fund Management Accountabilit.

ABSTRAKSI

Akuntabilitas merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan implementasi adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Kajoran. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan kriteria responden merupakan kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala seksi pemerintah dan kepala seksi kesejahteraan yang telah bekerja lebih dari satu tahun dengan latar belakang pendidikan minimal SMP/SLTP. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan untuk sampel yang dapat diolah sebanyak 134 responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji-F dan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah untuk mendorong pelaksanaan sistem desentralisasi sebagai upaya pembangunan negara. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Desa merupakan unit sistem pemerintahan, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan di daerahnya. Sebagai upaya untuk mendukung terciptanya otonomi daerah pemerintah pusat memberikan anggaran khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk Dana Desa.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Bupati Kabupaten Magelang berharap kepada pemerintah desa khususnya Kepala Desa untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan dana desa agar sesuai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih ditemukan adanya kelemahan terkait pengelolaan dana desa di Provinsi Jawa Tengah (*Semarang.bpk.go.id*). Besar dana desa yang diperoleh akan memicu terjadinya penyelewengan sehingga rawan akan terjadinya korupsi.

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terkait praktik korupsi penggunaan dana desa selama tahun 2016 sampai dengan 2017 telah ditemukan 110 kasus korupsi, dimana terdapat 107 pelaku merupakan Kepala Desa (<https://antikorupsi.org>). Sedangkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) tindak korupsi pada tingkat Desa bukan karena tindak kejahatan Kepala Desa, namun karena ketidakpahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran. Oleh

karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Kenaikan jumlah pengalokasian dana desa mewajibkan setiap Desa dapat mengelolanya secara mandiri, efektif dan efisien. Kebijakan tersebut memberikan konsekuensi terhadap pengelolaan yang harus dilakukan berdasar prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Adapun besar dana tiap kecamatan di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 1. Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2017**

No	Kecamatan	Dana Desa	Persentase (%)
1	Salaman	15.859.221.000	5,55%
2	Borobudur	14.976.696.000	5,25%
3	Ngluwar	6.266.185.000	2,19%
4	Salam	9.311.645.000	3,26%
5	Srumbung	12.422.164.000	4,35%

**Tabel 1. Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2017
(Lanjutan)**

No	Kecamatan	Dana Desa	Persentase (%)
6	Dukun	10.895.873.000	3,82%
7	Sawangan	11.985.140.000	4,20%
8	Muntilan	10.251.655.000	3,59%
9	Mungkid	11.069.661.000	3,88%
10	Mertoyudan	9.733.870.000	3,41%
11	Tempuran	11.903.620.000	4,17%
12	Kajoran	22.632.111.000	7,93%
13	Kaliangkrik	16.090.053.000	5,63%
14	Bandongan	9.889.129.000	3,46%
15	Candimulyo	15.174.794.000	5,31%
16	Pakis	15.947.135.000	5,58%
17	Ngablak	12.576.628.000	4,40%
18	Grabag	22.330.204.000	7,82%
19	Tegalrejo	16.116.194.000	5,64%
20	Secang	14.171.920.000	4,96%
21	Windusari	15.934.873.000	5,58%
Total		285.538.771.000	100,00%

Sumber : Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2017.

Alokasi dasar dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk tiap desa per kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang sebesar Rp720.442.000. Sedangkan besar dana desa yang diterima setiap desanya berbeda berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing desa. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 tahun 2018 pasal 6

menjelaskan bahwa besar dana desa yang diperoleh setiap desa didasarkan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat kemiskinan, letak geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk. Kecamatan Kajoran merupakan salah satu kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Magelang dengan luas wilayah 83,41km² yang terbagi atas 29 Desa (*sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang*). Adapun besarnya anggaran dan realisasi capaian untuk dana desa di kecamatan Kajoran pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Dana Desa Kecamatan Kajoran

No	Desa	Anggaran	Realisasi
1	Wonogiri	787.613.000	787.613.000
2	Kwaderan	789.545.000	632.662.409
3	Madukoro	757.165.000	651.161.900
4	Bumiayu	758.217.000	598.991.430
5	Madugondo	748.169.000	748.169.000
6	Ngargosari	760.788.000	707.532.840
7	Ngendrosari	758.874.000	758.874.000
8	Lesanpuro	775.764.000	775.764.000
9	Banjaretno	781.594.000	758.146.180
10	Krinjing	793.758.000	730.257.360
11	Bangsri	761.772.000	761.772.000

**Tabel 2. Rincian Dana Desa Kecamatan Kajoran
(Lanjutan)**

No	Desa	Anggaran	Realisasi
12	Wadas	758.528.000	758.528.000
13	Kajoran	788.961.000	788.961.000
14	Mangunrejo	759.836.000	759.836.000
15	Sambak	768.072.000	752.710.560
16	Bambusari	762.329.000	724.212.550
17	Wuwuharjo	807.639.000	484.583.400
18	Pandansari	774.091.000	774.091.000
19	Pandanretno	809.358.000	809.358.000
20	Krumpakan	760.161.000	585.323.970
21	Banjaragung	767.470.000	735.159.513
22	Sangen	754.641.000	754.641.000
23	Pucungroto	785.005.000	706.504.500
24	Sidorejo	766.622.000	452.306.980
25	Sidowangi	755.102.000	407.755.080
26	Sukomulyo	790.596.000	790.596.000
27	Sukorejo	778.861.000	778.861.000
28	Sutopati	904.222.000	851.777.124
29	Sukomakmur	867.358.000	589.803.440
Jumlah		22.632.111.000	20.415.953.236

Sumber : Peraturan Bupati Magelang

Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang terdiri dari 29 Desa merupakan kecamatan dengan perolehan dana desa terbesar setiap tahunnya. Akan tetapi pengelolaan dana desa dirasakan masih kurang optimal. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Magelang realisasi capaian output untuk dana desa di Kecamatan Kajoran hanya sebesar 90% dari dana yang dianggarkan. Kurang optimalnya pengelolaan dana desa di Kecamatan Kajoran dikarenakan sumber daya manusia masih terbatas dalam hal pemahaman pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan penyelesaian laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa tahap pertama untuk Kecamatan Kajoran. Selain itu salah satu desa yang ada di Kecamatan Kajoran terindikasi adanya tindakan penyelewengan dana pembangunan serta adanya penyalahgunaan dana desa.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 2) Menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 3) Menguji dan menganalisis pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 4) Menguji dan menganalisis pengaruh Pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 5) Menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Abdul, 2010). Sumber daya manusia yang kompeten berdasarkan teori *Stewardship* yaitu *steward* akan melakukan tugasnya dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan apa yang telah diamanahkannya. Selain itu mereka juga akan melaksanakan tugas sesuai prosedur yang ada demi tercapainya tujuan dan sasaran. Sehingga semakin kompeten sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi maka pencapaian tujuan terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin mudah tercapai. Hasil penelitian Irma (2015), Setiawan, dkk (2017), dan Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sumber daya manusia yang kompeten dapat lebih bertanggungjawab dalam melakukan aktivitas dan tugas. Sehingga semakin kompeten kualitas sumber daya manusia, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2) *Pemanfaatan Teknologi Informasi*

Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya, pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan (Thompson,*et.al*, 1991). Pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan *Stewardship theory* menjadikan informasi yang didapat semakin relevan dan pendistribusian informasi lebih efektif. Selain itu pelaporan keuangan dapat langsung terintegrasi langsung dari Pemerintah Desa (*steward*) ke Pemerintah (*principals*) sehingga dengan demikian akan meminimalisir terjadinya kesalahan dan akan tercipta akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Sugiarti & Yudianto (2017), Jannah, dkk (2018) dan Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3) *Partisipasi Penganggaran*

Kenis (1979) menyatakan bahwa partisipasi anggaran adalah tingkat keikutsertaan manajer dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan. Berdasarkan teori *Stewardship, principals* adanya partisipasi dalam melakukan perencanaan anggaran terkait dana desa agar anggaran yang dibuat selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Partisipasi penganggaran dalam penyusunan anggaran, menjadikan anggaran yang direncanakan lebih transparan sehingga akan menghindari adanya kecurangan dan manipulasi. Hasil penelitian Sugiarti & Yudianto (2017), Sapartiningsih, dkk (2018) serta Dewi & Gayatri (2019) menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi penganggaran, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H3. Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

4) *Pengawasan*

Pengawasan adalah upaya sistematis penetapan standar kinerja untuk merancang sistem umpan balik, membandingkan kinerja aktual dengan standar, mendeteksi penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin sumber data yang digunakan efektif dan efisien (Anggraeni, 2014). Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa, Pemerintah Desa (*steward*) akan lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya karena dalam mengelola dana desa akan diawasi oleh dua pihak yaitu masyarakat dan pemerintah. Adanya suatu pengawasan membantu

terlaksananya kebijakan yang ditetapkan agar dapat mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Pengawasan atas kinerja Pemerintah Desa menjadi sebuah kontrol, sehingga dengan adanya pengawasan maka akan tercipta akuntabilitas. Hasil Penelitian Wibowo (2017) menunjukkan hasil bahwa kurangnya peran dari masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa menjadikan pengawasan kurang optimal. Sedangkan hasil penelitian Sapartiningsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:


H4. Pengawasan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

5) Peran Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa, *principals* memberikan wewenang kepada *steward* untuk melakukan tugas sesuai apa yang telah diamanahkannya. Kepala desa dan perangkat desa (*stewards*) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana desa serta bertanggungjawab atas pemanfaatan dana desa yang diberi oleh *principal*. Hubungan kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa akan menjadikan pengelolaan dana desa lebih terbuka, sehingga akan mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Indrianasari (2017), Wulandari, dkk (2017) dan Setiana & Yuliani (2017) menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi peran perangkat desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H5. Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

Kerangka Teoritis



Gambar 1
Kerangka Teoritis

C. Metode Penelitian

Data Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh menggunakan instrumen kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Desa se-Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 29 Desa di Kecamatan Kajoran yang mendapatkan Dana Desa. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Kuesioner diajukan kepada kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan dan kasi kersa.

Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji F, uji t.

D. Hasil

1) Analisis Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSDM	134	1	5	3,91	0,480

PTI	134	1	5	4,07	0,484
PP	134	1	5	3,91	0,498
P	134	1	5	3,98	0,542
PPD	134	1	5	3,93	0,443
APDD	134	1	5	4,12	0,344

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa di seluruh Kantor Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kajoran. Kantor kepala desa yang dilakukan penelitian sebanyak 29 kantor. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kuesioner ditujukan kepada kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan dan kasi kersa. Kuesioner yang disebar sebanyak 158 dan yang dapat diolah sebanyak 134 eksemplar.

2) Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa indikator-indikator dengan nilai uji validitas $> 0,50$ adalah valid. Namun terdapat pernyataan yang tidak valid yaitu 1 pernyataan Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM), 2 pernyataan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), 3 pernyataan Partisipasi Penganggaran, dan 16 pernyataan terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tidak valid karena memiliki *Cross loading* $< 0,50$ sehingga tidak dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

3) Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha Based on Standardized items	Ket
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,845	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,846	Reliabel
Partisipasi Penganggaran	0,756	Reliabel
Pengawasan	0,778	Reliabel
Peran Perangkat Desa	0,824	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,911	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki Cronbach's Alpha Based On Standardized Items $> 0,70$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

4) Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,508	0,303		4,973	0,000

KSDM	0,072	0,063	0,089	1,133	0,259
PTI	0,229	0,067	0,255	3,406	0,001
PP	-0,033	0,044	-0,061	-0,751	0,454
P	0,398	0,069	0,510	5,784	0,000
PPD	0,001	0,089	0,001	0,009	0,993

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 4.6 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$APDD = 1,508 + 0,072 \text{ KSDM} + 0,229 \text{ PTI} - 0,033 \text{ PP} + 0,398 \text{ P} + 0,001 \text{ PPD} + e$$

5) Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji pengujian nilai koefisien determinasi sebesar 0,441. Hal ini berarti bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa mampu menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 44,1%, sedangkan sisanya 55,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian ini.

b. Uji F

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung = 21,968 > F tabel = 2,29 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Jumlah n = 134 dan k = 5 maka $df_1 = 5$ (k) dan $df_2 = 128$ (n - k - 1) serta didapat F tabel senilai 2,29. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti model yang digunakan dalam penelitian ini bagus (fit). Artinya variabel pemahaman dan peran perangkat desa mampu menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa secara baik.

c. Uji t

Tabel 6. Uji t

Variabel	t hitung	Sig.	t tabel	Keterangan
KSDM	1,133	0,259	1,650	H_1 Tidak Diterima
PTI	3,406	0,001	1,650	H_2 Diterima
PP	-0,751	0,454	1,650	H_3 Tidak Diterima
P	5,784	0,000	1,650	H_4 Diterima
PPD	0,009	0,993	1,650	H_5 Tidak Diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

1) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uji t diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki t hitung = 1,133 < t tabel = 1,650 dengan p value = 0,259 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga **H_1 tidak diterima**. Hal ini disebabkan karena pemahaman dan pengetahuan perangkat desa di desa se-kecamatan Kajoran belum optimal. Semakin kompetennya

sumber daya manusia, maka kinerja perangkat desa akan dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Keterampilan sumber daya manusia untuk perangkat desa di desa se-kecamatan Kajoran perlu ditingkatkan khususnya terkait pengelolaan dana desa. Tidak maksimalnya kompetennya sumber daya manusia, dilatarbelakangi oleh kurangnya pelatihan dari pemerintah kabupaten melalui pemerintah kecamatan terkait pengelola dana desa untuk perangkat desa se kecamatan Kajoran. Kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa akan mencerminkan pelaksanaan tugasnya dalam hal ini pengelolaan dana desa. Sehingga tidak kompetennya sumber daya manusia yang dimiliki oleh perangkat desa se-kecamatan Kajoran tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori *Stewardship*, yang menjelaskan bahwa perangkat desa (*steward*) akan bertindak sesuai dengan kepentingan *principals* demi tercapainya tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia di desa se-kecamatan Kajoran tidak optimal dalam hal pengelolaan dana desa. Sehingga upaya untuk mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan tanggungjawab tidak berjalan dengan baik. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Kajoran. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Widyatama, dkk (2017) dan Idward (2017) bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki t hitung = 3,406 > t tabel = 1,650 dengan p value = 0,001 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, maka H_2 diterima. Hal ini dikarenakan di setiap kantor desa telah memanfaatkan sistem komputerisasi berupa aplikasi sistem keuangan desa (SISKUDES). Sistem keuangan desa (SISKUDES) berisi data dan informasi terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Aplikasi Sistem keuangan desa ini dibuat oleh pemerintah daerah dan diperuntukkan bagi pemerintah desa agar mempermudah dalam hal penyusunan laporan hingga tahap pelaporan.

Pemanfaatan teknologi informasi mempermudah integrasi pelaporan dari pemerintah desa ke pemerintah pusat, sehingga laporan yang dibuat akan lebih tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi pemerintah desa akan lebih cepat melakukan penginputan data dibandingkan dengan cara manual. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi mempunyai keunggulan dalam hal keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Kajoran.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori Stewardship yang dikembangkan (Donaldson & Davis, 1989), bahwa perangkat desa (Steward) akan memaksimalkan tugas yang diberikan kepadanya demi tercapainya keberhasilan organisasi. Bentuk dari pelaksanaan tanggungjawab atas tugas yang telah diberikannya, perangkat desa memanfaatkan adanya teknologi informasi dalam setiap kegiatan. Pemanfaatan teknologi informasi pada kantor desa se-kecamatan Kajoran menjadikan pelaksanaan tugas lebih efektif sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi. Sehingga dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Kajoran.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah, dkk (2018) dan Sapartiningsih, dkk (2018) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Safrizal (2015) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3) Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uji t diketahui bahwa Partisipasi Penganggaran memiliki t hitung = $-0,751 < t \text{ tabel} = 1,650$ dengan p value = $0,454 > 0,05$. Hal ini berarti partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H3 tidak diterima. Artinya bahwa partisipasi penganggaran tidak memberikan dampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Kajoran. Hal tersebut dikarenakan tidak optimalnya keterlibatan dari perangkat desa dalam hal perencanaan penganggaran. Perencanaan penganggaran dalam pengelolaan dana desa merupakan awal dari terciptanya suatu anggaran yang nantinya akan dilaksanakan menjadi suatu program demi tercapainya tujuan organisasi.

Namun partisipasi perangkat desa di desa se-kecamatan Kajoran terkait pengelolaan dana desa hanya berupa pelaksanaan pemanfaatan dana desa, sedangkan partisipasi berupa gagasan atau ide tidak dilakukan. Selain itu tidak semua perangkat desa terlibat dalam proses pengelolaan dana desa khususnya tahap perencanaan anggaran. Rendahnya kesadaran dan keingintahuan aparat pemerintah desa terkait regulasi pelaksanaan pembangunan desa menjadi penyebab keterlibatan perangkat desa tidak optimal. Sehingga menimbulkan ketidakefektifan penyusunan anggaran terkait dana desa. Jadi partisipasi penganggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Kajoran.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori Stewardship yang menyatakan bahwa principals bersama dengan steward akan menyelaraskan tugas demi tercapainya tujuan organisasi. Faktanya pemerintah desa tidak berpartisipasi dalam hal perencanaan penganggaran terkait dana desa. Sedangkan partisipasi penganggaran dilakukan agar anggaran yang dibuat selaras dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga dapat tercipta akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Sugiarti & Yudianto (2017), Sapartiningsih, dkk (2018) serta Dewi & Gayatri (2019) yang menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Paradenti, dkk (2017) dan Pratama (2018) bahwa partisipasi penganggaran tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

4) Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa Pengawasan memiliki t hitung = 5,784 > t tabel = 1,650 dengan p value = 0,000 < 0,05. Hal ini berarti pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, H4 diterima. Artinya bahwa apabila pengawasan meningkat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat. Pengawasan di desa se-kecamatan Kajoran telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan beroperasinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait pengelolaan dana desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam menyepakati perencanaan kegiatan terkait pengelolaan dana desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyetujui rancangan dan laporan yang dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan pemantauan atas kinerja yang telah dilakukan. Pada tahap pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas memonitoring jalannya pengelolaan dana desa. Oleh karena itu laporan yang dibuat pemerintah desa harus diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan. Laporan yang telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi dasar evaluasi dan monitoring terkait pengelolaan dana desa. Sehingga dengan adanya pengawasan maka pelaksanaan dana desa akan lebih terarah dan terawasi sehingga akan tercipta akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan teori Stewardship pengawasan sangat penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa (stewards) berusaha menyelaraskan tujuan sesuai tujuan principals, dengan mengedepankan prinsip tanggung jawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktivitas yang dilakukannya. Dengan adanya pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat tercapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Sehingga dengan demikian adanya pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Istiqomah (2015), Wibowo (2017) dan Sapartiningsih, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Lolowang, dkk (2018) bahwa pengawasan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

5) Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan uji t diketahui bahwa Peran Perangkat Desa memiliki t hitung = 0,009 < t tabel = 1,650 dengan p value = 0,993 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, maka H_5 tidak diterima. Artinya bahwa peran perangkat desa tidak memberikan dampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Kajoran. Hal ini dikarenakan tidak maksimalnya peranan perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya terkait pengelolaan dana desa. Pada tahap perencanaan perangkat desa telah ikut berperan dalam penyusunan RAPBDes, namun untuk pemberian masukan berupa ide tentang rancangan APDBes tidak dilakukan.

Peranan dari perangkat desa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa juga tidak optimal, seperti halnya ketidaksiapan perangkat desa dalam penyediaan sarana prasarana barang dan jasa untuk mendukung pengelolaan dana desa. Selain itu tidak maksimalnya peran perangkat desa juga dibuktikan pada tahap penatausahaan, dimana pada tahap ini yang seharusnya seluruh perangkat desa ikut terlibat namun faktanya hanya dilakukan oleh kepala urusan keuangan saja, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh perangkat desa terkait proses penatausahaan pengelolaan dana desa. Sehingga dengan demikian peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Kajoran.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori *Stewardship*, bahwa *principals* lebih termotivasi pada sasaran hasil utama demi kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu, oleh karena itu bersama dengan *steward* bekerja sama demi tercapainya tujuan. Kepala desa dan perangkat desa (*stewards*) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana desa serta bertanggungjawab atas pemanfaatan dana desa yang diberi oleh *principal*. Faktanya keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa tidak optimal dikarenakan pembagian tugas berdasarkan jabatan yang mengakibatkan mereka tidak mau terlalu terlibat dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut mengindikasikan kurangnya kerjasama antar perangkat desa sehingga berakibat pada tidak tercapainya tujuan organisasi. Sehingga tidak optimalnya peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Indrianasari (2017), Wulandari, dkk (2017) dan Setiana & Yuliani (2017) bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akan tetapi penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Kardiyono

(2017) dan Nainggolan (2018) bahwa peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian dan pembahasan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini memiliki keterbatasan (1) tingkat validitas yang rendah hal tersebut dikarenakan jawaban responden pada beberapa item pernyataan menjawab netral (2) Sampel yang digunakan hanya di desa se-kecamatan Kajoran (3) Penelitian ini hanya meneliti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan dan peran perangkat desa serta masih banyak variabel lain yang belum diteliti.

Beberapa saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu 1) Penelitian selanjutnya diharapkan agar kuesioner diuji terlebih dahulu sebelum disebar kepada responden agar tingkat validitas dan reliabilitasnya tinggi, 2) Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dengan menambahkan sampel desa se Kabupaten Magelang sehingga mudah untuk menggeneralisasikan hasil penelitian, dan 3) Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti sistem pengendalian intern (Yesinia, dkk, 2018), komitmen organisasi (Aulia, 2018), dan kepemimpinan kepala desa (Dewi & Gayatri (2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. 2010. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Intern pada PT. AVIA AVIAN. Tesis
- Anggraeni, P. 2014. Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah. *Jurnal EMBA*, 2.
- Aulia, Putri. 2018. Pemngaruh Kompetensi Aparat PEngelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat. terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB*, 1.
- Dewi, N. K. A. J. P. D., & Gayatri. 2019. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269–1298.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. *Paper presented at the annual meeting of the Academy*

of Management. Washington, DC.

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunawan, B. I. 2013. *Mengenal Perangkat Desa*.

<https://antikorupsi.org/news/cegah-korupsi-dana-desa>. Diakses 16 Maret 2019

<http://semarang.bpk.go.id/?p=13801>. Diakses 16 Maret 2019

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/4032-kpktahan-lima-tersangka-dugaan-suap-kajari-pemekasan>. Diakses 16 Maret 2019

Idward, N. N. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, TEknologi Informasi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). Skripsi

Indrianasari, N. T. 2017. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Keuangan Dan Pajak*, 1(02).

Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, (33), 121–137.

Istiqomah, S. 2015. Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume*, 3(1).

Jannah, R., Handajani, L., & Firmansyah, M. 2018. The Influence of Human Resources , Use of Information Technology and Public Participation to the Transparancy and Accountability of Village Financial Management. *International Journal of Scientific Research and Management*, 06(05), 373–385.

Kardiyono. 2017. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Penelitian di Desa Karangwuni Kecamatan Rangkop Kabupaten Gunungkidul). Tesis.

Kenis, I. 1979. The Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitude and Performance. *The Accounting Review*, (4), 707–721.

Lolowang, F. J., Rompas, W. Y., & Mambo, R. 2018. *Pengaruh Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Kayuuwi Satu Kecamatan Kawangkoan Barat*.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Munawar. 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan*

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang.

- Nainggolan, F. A. 2018. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang). Skripsi
- Paradenti, E., Kawung, E. J. R., & Zakarias, J. D. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengawasan Anggaran Dana Desa.
- Pratama, R. E. 2018. Akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa. Skripsi
- Rahadi, D. R. 2007. Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik. *Seminar Tekhnologi*, 1978 –9777.
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. 2018. Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1), 100–114.
- Seprizal. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 02(02).
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Research Colloquium*.
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. 2017. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. 2017. Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur , Kecamatan Majalaya. *Jurnal Proceedings*.
- Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. 1991. Personal Computing: Toward A Conceptual Model of Utilization. *MIS Quarterly*, 125–143.
- Ulum, I. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UMM PRESS.
- _____. *Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Wibowo, A. G. 2017. Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonosari Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri). *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 13, 313–325.

- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 02(02), 1-20.
- Wulandari, I., Musyarifah, S., & Asyim, A. M. 2017. Konflik Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran para Aktor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Yesinia, N. I., Yulianti, N. C., & Puspitasari, D. 2018. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset(Akuntansi Riset)*. 10(01), 105-112.